



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/65/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 2. menyusun Renstra bisnis BLUD;
 3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 4. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Daerah sesuai ketentuan;
 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 6. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- b. Pejabat Keuangan:
1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 2. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD;
 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 4. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 5. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Pejabat Teknis:
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan januari 2025.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/65/2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO.	PEJABAT PENGELOLA BLUD	JABATAN
1.	Pemimpin BLUD	Direktur
2.	Pejabat Keuangan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3.	Pejabat Teknis	Kepala Bagian Umum

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007